



**P E N E T A P A N**

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Rah.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama pemohon:

ALFATH RIADY, Lahir di Wakonawe, Umur 24 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 17 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Rah., telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hingga saat ini sehubungan dengan meninggalnya ibu tiri Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pencatatan/kutipan akta kematian;
- b. bahwa untuk memperoleh pencatatan/kutipan akta kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memriks permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Waode Onda telah meninggal dunia di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1993;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna untuk mendaftarkan Pencatatan Kematian tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya dan terhadap permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan kematian atas nama Waode Onda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang bernama La Ode Ngalusa dan La Zaimu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Izin mengemudi, bukti P-2 berupa fotokopi Akta Nikah, bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Waode Onda, bukti P-4 fotokopi Surat Keterangan Kematian, serta keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pemohon bernama Alfath Riady adalah merupakan anak tiri dari Waode Onda;
- Bahwa sebelumnya ayah dari Pemohon menikah dengan Waode Onda pada hari senin tanggal 3 Maret 1984, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli tahun 1993, Waode Onda meninggal dunia di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna;
- Bahwa setelah meninggal dunia ayah Pemohon lalu menikah dengan ibu Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kematian ibu tiri Pemohon tersebut belum di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 ayat (2) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan kematian tersebut harus didaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tetang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, permohonan Pemohon untuk penetapan kematian atas nama Waode Onda cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 dalam Permohonan Pemohon, Hakim menganggap terlalu berlebih, dimana telah menjadi tugas dari instansi terkait untuk mencatatkan kematian berdasarkan laporan dari keluarga, berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 menurut Hakim harurlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan atas segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 ayat (2) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa WaodeOnda telah meninggal dunia di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna pada hari sabtu, tanggal 17 Juli 1993;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, oleh Achmadi Ali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 65/Pen.Pdt.P/2018/PN Rah., tentang Penunjukan Hakim, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Husaeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Materai/ttd

Husaeni, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

### Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp175.000,00
Mataerai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Leges</u>	<u>Rp 3.000,00 +</u>
	Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)